



**SISTEM TANGGUNG RENTENG
PINJAMAN MODAL USAHA DI PNM
MEKAAR SYARIAH CABANG
WATUKUMPUL (PERSPEKTIF
KHES DAN FATWA DSN-MUI NO.
162/DSN-MUI/VII/2025)**



M. SAEFUL BAHRI
NIM. 10222100

2026

**SISTEM TANGGUNG RENTENG PINJAMAN
MODAL USAHA DI PNM MEKAAR SYARIAH
CABANG WATUKUMPUL (PERSPEKTIF KHES DAN
FATWA DSN-MUI NO. 162/DSN-MUI/VII/2025)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

M. SAEFUL BAHRI

NIM. 10222100

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**SISTEM TANGGUNG RENTENG PINJAMAN
MODAL USAHA DI PNM MEKAAR SYARIAH
CABANG WATUKUMPUL (PERSPEKTIF KHES DAN
FATWA DSN-MUI NO. 162/DSN-MUI/VII/2025)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

M. SAEFUL BAHRI
NIM. 10222100

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. SAEFUL BAHRI

NIM : 10222100

Judul Skripsi : Sistem Tanggung Renteng Pinjaman Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul (Perspektif KHES Dan Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari Skripsi ini plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 02 Juli 2026

Yang menyatakan,



M. Saeful Bahri

NIM. 10222100

NOTA PEMBIMBING

Jumailah, M.S.I

Podo No. 26 RT.15/RW.04 Kedungwuni Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n M. Saeful Bahri

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Saeful Bahri

NIM : 10222100

Judul : Sistem Tanggung Renteng Pinjaman Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul (Perspektif KHES Dan Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025)

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 02 Juli 2026
Pembimbing



Jumailah, M.S.I
NIP. 198305182023212032



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan , Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : M. SAEFUL BAHRI

NIM : 10222100

Program Studi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Judul Skripsi : Sistem Tanggung Renteng Pinjaman Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah
Cabang Watukumpul (Perspektif KHES Dan Fatwa DSN-MUI NO. 162/DSN-
MUI/VII/2025

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

JUMAILAH, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Dewan penguji

Penguji I

ABDUL AZIZ, M. Ag.
NIP. 197112231999031001

Penguji II

NURUL HIKMAH SOFYAN, M. Ag.
NIP. 199407262022032002

Pekalongan, 6 Juli 2026

Mahasiswa Oleh



M. Ag.
NIP. 002000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	a
ِ	Kasrah	I	i
ُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama

أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
ؤ...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*

- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahim*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`an*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari diri penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang panjang dan saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Allah SWT, sebagai sutradara terhebat yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta do'a.
3. Keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah mendukung penulis dan berada disisi penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.
4. Ibu Jumailah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing. Terimakasih selalu memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini
5. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2022 senasib, seperjuangan dan sepenanggungan, terimakasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.
6. M. Saeful Bahri selaku penulis, terimakasih sudah mau diajak bekerjasama, memeluk erat setiap rasa lelah, dan berjuang hingga akhir penulisan skripsi ini.

MOTTO

“Jangan katakan bahwa itu tidak mungkin, sebelum kamu mati dalam mencobanya”

- *Muhammad Sulthan Al-Fathih*



ABSTRAK

M. Saeful bahri. "Sistem Tanggung Renteng Pinjaman Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul (Perspektif KHES Dan Fatwa DSN-MUI No.162/DSN-MUI/VII/2025". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2026.

Pembimbing : Jumailah M.S.I

PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul merupakan salah satu unit operasional yang memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Watukumpul dan sekitarnya. Sasaran utama program ini adalah perempuan yang memiliki usaha mikro maupun yang ingin memulai usaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Setiap anggota memiliki kewajiban membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Apabila terdapat anggota yang mengalami keterlambatan atau belum mampu memenuhi kewajiban pembayaran, anggota kelompok lainnya didorong untuk membantu menutupi kekurangan pembayaran tersebut agar kewajiban kelompok tetap terpenuhi. Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip amanah, kerelaan (an tarāḍin), keadilan, dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan dengan pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dan lokasi penelitian yaitu PNM Mekaar Syariah Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, penulis menerapkan beberapa kriteria atau syarat-syarat dalam menentukan subjek penelitian. Analisis datanya menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian Berdasarkan perspektif KHES dapat disimpulkan bahwa praktik tanggung renteng di PNM Mekarr Syariah cabang Watukumpul secara hukum akad tersebut sah, akan tetapi secara prinsip belum sepenuhnya sesuai, karena dalam praktiknya ditemukan banyak nasabah yang mengeluhkan atas sistem menanggung angsuran anggota lain yang tidak membayar kewajibannya. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025 tentang tanggung renteng, praktik tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dari ketentuan Fatwa

DSN-MUI Nomor 162, khususnya mengenai prinsip ridha (kesukarelaan), keadilan, akad kafalah, dan dana tabarru. Dalam praktik di lapangan, ditemukan bahwa ketika salah satu anggota kelompok tidak hadir pada saat pertemuan atau tidak memenuhi kewajibannya, anggota lain merasa terbebani karena harus menanggung kewajiban tersebut yang mana dalam kasus ini anggota yang tidak hadir pada saat pertemuan tidak menjaga dari prinsip taawun (tolong menolong) atau kepercayaan yang diberikan pada kelompoknya.

Kata Kunci: Tanggung renteng, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025



ABSTRACT

M. Saeful Bahri. *“The Joint Liability System for Business Capital Financing at PNM Mekaar Syariah Watukumpul Branch (A Perspective of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and DSN-MUI Fatwa No. 162/DSN-MUI/VII/2025). Undergraduate Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University Pekalongan, 2026.*

Supervisor : Jumailah M.S.I

PNM Mekaar Syariah Watukumpul Branch is one of the operational units that provides financing services to communities in the Watukumpul District and its surrounding areas. The program primarily targets women who own micro-enterprises or intend to start their own businesses as a means of improving their families' economic well-being. Each member is obligated to repay financing installments according to the predetermined repayment schedule. If a member experiences payment delays or is unable to fulfill her repayment obligation, the other members of the group are encouraged to contribute and cover the outstanding amount to ensure that the group's collective repayment obligation is met. This practice presents an important issue for further examination from the perspective of Islamic Economic Law, particularly with regard to its compliance with the principles of trustworthiness (*amanah*), mutual consent (*an tarāḍin*), justice, and prudence, as stipulated in the Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and DSN-MUI Fatwa No. 162/DSN-MUI/VII/2025.

This study employs an empirical juridical (field research) method using a qualitative approach. The research was conducted at PNM Mekaar Syariah in Jojogan Village, Watukumpul District, Pemalang Regency. Research informants were selected using a purposive sampling technique based on predetermined criteria. The data were analyzed using a deductive method.

The findings indicate that, from the perspective of the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), the joint liability agreement implemented at PNM Mekaar Syariah Watukumpul Branch is legally valid. However, in terms of its underlying principles, it has not been fully implemented in accordance with Sharia principles, as many customers expressed dissatisfaction with the practice of covering the installment obligations of other members who failed to fulfill their responsibilities. From the perspective of DSN-MUI Fatwa No. 162/DSN-

MUI/VII/2025 concerning joint liability, the practice generally complies with the provisions of the fatwa, particularly regarding the principles of mutual consent (ridha), justice, the kafalah (guarantee) contract, and tabarru' (mutual assistance) funds. Nevertheless, field findings reveal that when one member is absent from a group meeting or fails to meet their financial obligations, the remaining members feel burdened because they must assume that member's responsibility. In such cases, the absent member fails to uphold the principle of ta'awun (mutual assistance) and breaches the trust placed in them by the group.

Keywords: Joint Liability (Tanggung Renteng), Compilation of Sharia Economic Law (KHES), DSN-MUI Fatwa No. 162/DSN-MUI/VII/2025.



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
2. Jumailah, M.S.I selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Pihak PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah.
5. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan

membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

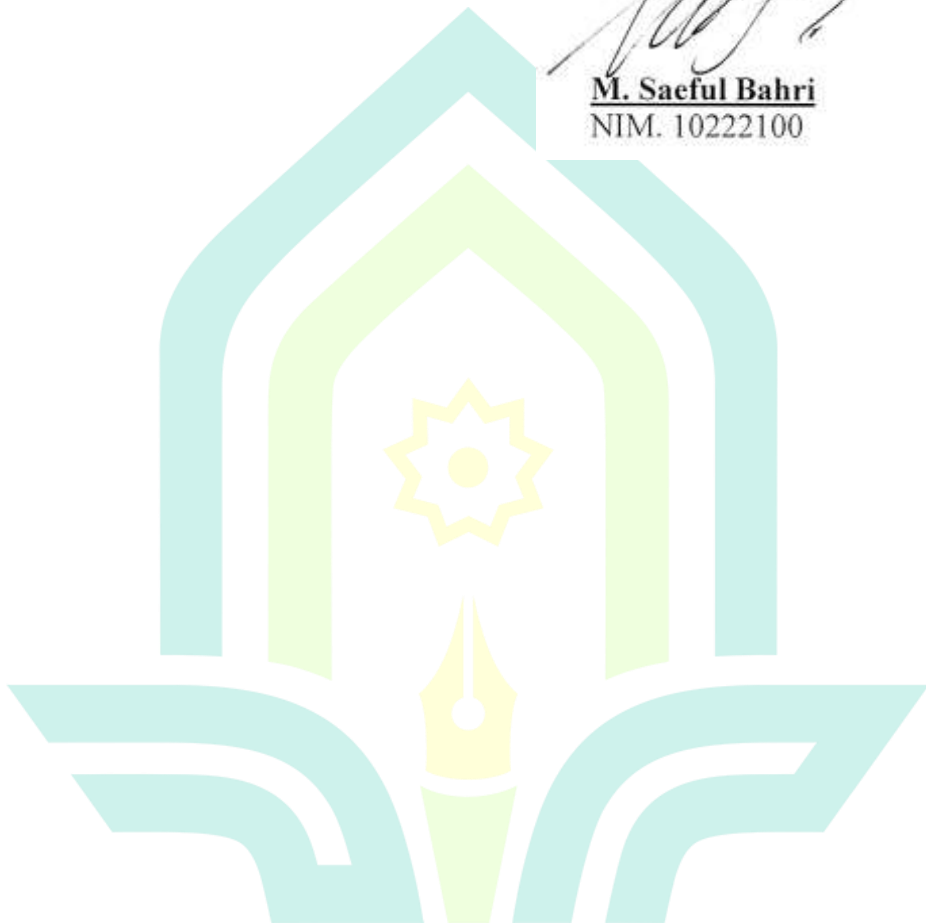
Pekalongan, 2 Juli 2026

Penulis



M. Saeful Bahri

NIM. 10222100

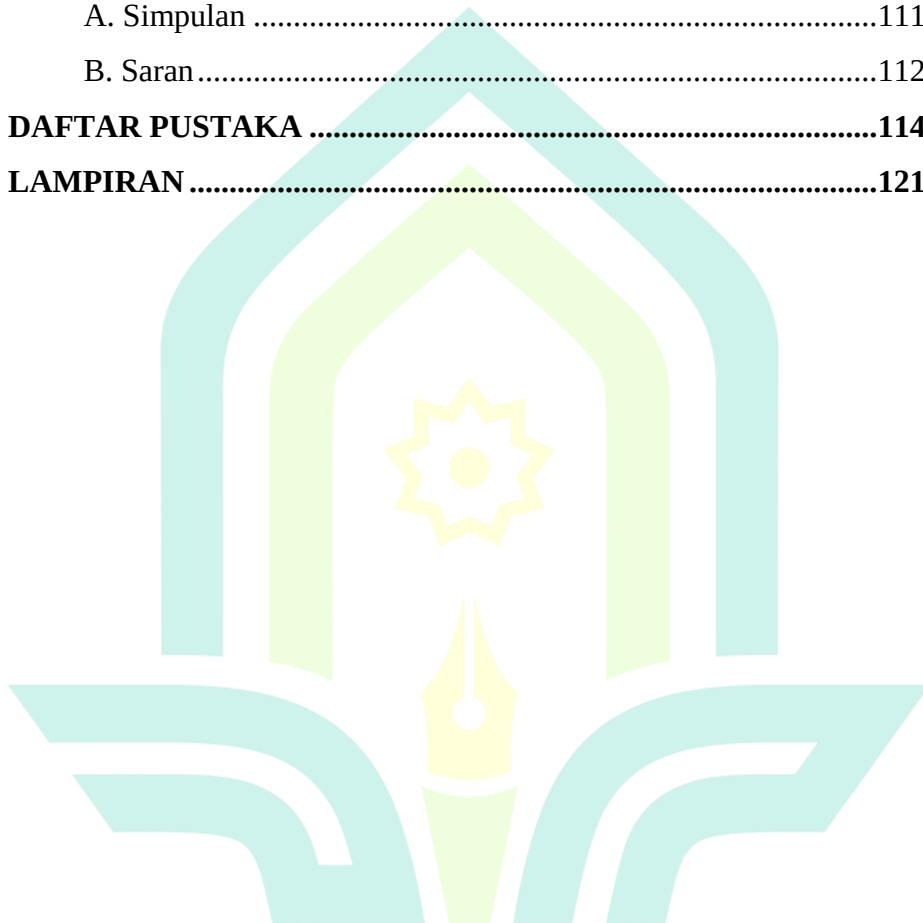


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat Teoritis	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian terdahulu	30
G. Metode penelitian	34
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG RENTENG DALAM KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) DAN FATWA DSN-MUI NO.162/DSN-MUI/VII/2025	43
A. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Renteng.....	43

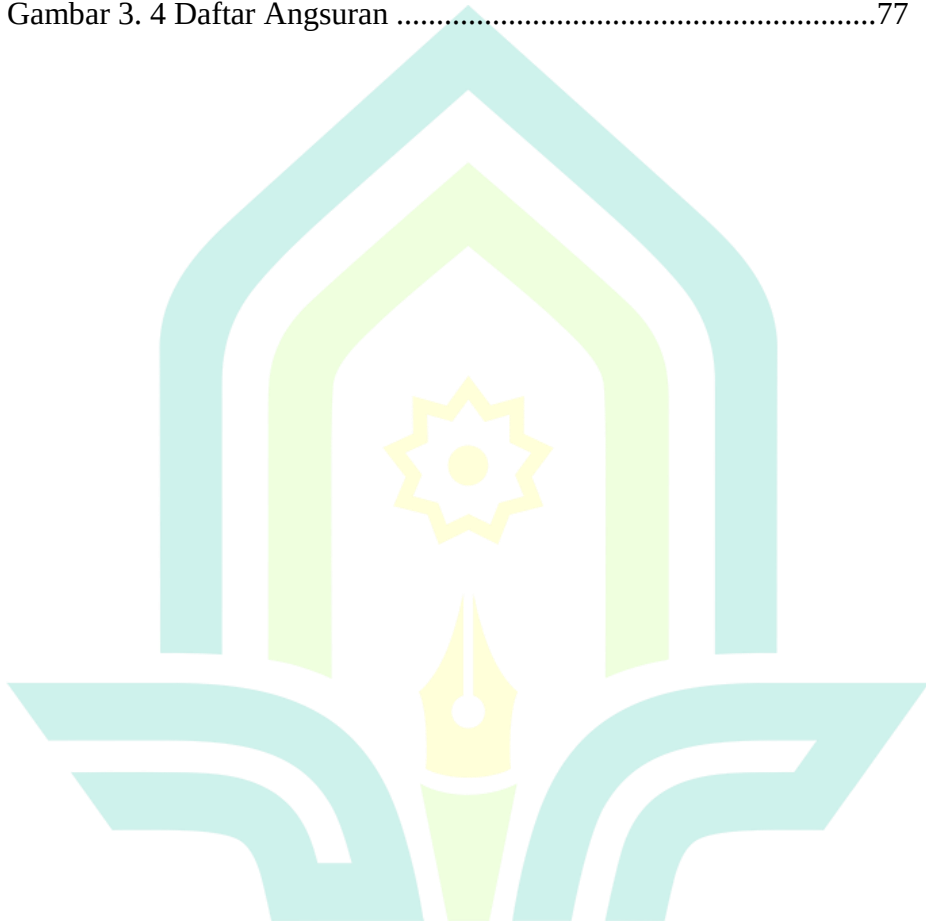
B. Tanggung renteng dalam Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah).....	52
C. Tanggung renteng dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 162/DSNMUI/VII/2025	59
BAB III PRAKTIK PAKSAAN KOLEKTIF DALAM SISTEM TANGGUNG RENTENG PINJAMAN MODAL USAHA DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG WATUKUMPUL	69
A. Gambaran Umum PNM Mekarr Syariah Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul	69
B. Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul.....	75
BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK PAKSAAN KOLEKTIF DALAM SISTEM TANGGUNG RENTENG PINJAMAN MODAL USAHA DI PERMODALAN NASIONAL MADANI (PNM) MEKAAR SYARIAH CABANG WATUKUMPUL (PERSPEKTIF KHES DAN FATWA DSN-MUI NO.162/DSN-MUI/VII/2025).....	87
A. Praktik Paksaan Kolektif Dalam Sistem Tanggung Renteng di PNM Mekarr Syariah Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemasang.....	87
B. Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi (KHES) Dalam Praktik Paksaan Kolektif Pada Sistem Tanggung Renteng Pinjaman Modal Usaha Di PNM Mekaar Cabang Watukumpul	90

C. Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025 Dalam Praktik Paksaan Kolektif Pada Sistem Tanggung Renteng Pinjaman Modal Usaha Di PNM Mekaar Cabang Watukumpul	105
BAB V PENUTUP	111
A. Simpulan	111
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN	121



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 PNM Mekarr Syariah Kecamatan Watukumpul.....	69
Gambar 3. 2 Produk Mekaar Syariah	71
Gambar 3. 3 Persyaratan Pembiayaan	73
Gambar 3. 4 Daftar Angsuran	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Salah satu program unggulan yang dikembangkan oleh PNM adalah Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), yaitu layanan pembiayaan mikro yang ditujukan bagi perempuan prasejahtera produktif. Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, PNM menghadirkan Program Mekaar Syariah sebagai alternatif pembiayaan yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam.¹

PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul merupakan salah satu unit operasional yang memberikan layanan pembiayaan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Watukumpul dan sekitarnya. Kegiatan praktik hutang piutang ini sudah berjalan 9 tahun atau berdiri pada tahun 2017 dan sudah memiliki 465 kelompok yang memiliki anggota masing-masing 10 sampai 15 orang yang anggotanya sasaran utama program ini adalah perempuan yang memiliki usaha

¹Ahmad Kamalul Fikri, "SISTEM TANGGUNG RENTENG DENGAN AKAD KAFALAH PADA PRODUK PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BTPN SYARIAH PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" 2, no. 1 (n.d.): 773–85, <https://ejournal.yasin-alsys.org/ahkam/article/download/2044/1667>.

mikro maupun yang ingin memulai usaha sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga. Selain memberikan pembiayaan, PNM Mekaar Syariah juga berperan dalam memberikan pendampingan usaha, edukasi pengelolaan keuangan, serta pembinaan karakter agar nasabah mampu mengembangkan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan.

Salah satu karakteristik utama produk pembiayaan PNM Mekaar Syariah adalah penggunaan sistem kelompok dengan mekanisme tanggung renteng. Pembiayaan yang disalurkan oleh PNM Mekaar Syariah cabang Watukumpul merupakan bentuk layanan keuangan yang bertujuan memberikan modal usaha kepada masyarakat dengan menggunakan sistem tanggung jawab bersama (tanggung renteng). Penerapan sistem ini diharapkan dapat mempermudah akses pembiayaan bagi nasabah sehingga mereka mampu berupaya mencapai tujuan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Skema pembiayaan tanggung renteng yang digunakan oleh PNM Mekaar Syariah ditujukan bagi masyarakat yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Dalam sistem tanggung renteng, jaminan yang digunakan adalah komitmen pribadi para anggota kelompok, yaitu dengan kehadiran mereka pada saat akad pembiayaan serta pada setiap kegiatan pembayaran angsuran. Jaminan tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa nasabah memenuhi kewajiban pembayaran dan melunasi pembiayaan apabila terjadi wanprestasi selama periode pembiayaan. Karena

beban pembiayaan dibagi secara merata dan pembayaran dilakukan melalui angsuran mingguan, tanggung jawab tidak hanya ditanggung oleh satu individu, melainkan oleh seluruh anggota kelompok. Sistem ini mencerminkan prinsip saling membantu, khususnya dalam mendukung anggota kelompok yang menghadapi kendala dalam memenuhi kewajiban pembiayaan.

Seluruh pembiayaan Mekaar Syariah pada umumnya disalurkan kepada kelompok-kelompok yang terdiri atas 10 anggota dalam 1 kelompok perempuan dalam satu lingkungan tempat tinggal. Pembentukan kelompok ini bukan hanya sebagai syarat administratif, melainkan sebagai sarana untuk membangun rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan semangat saling membantu antaranggota kelompok. Dengan demikian, mekanisme tanggung renteng menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk pembiayaan Mekaar Syariah karena merupakan metode mitigasi risiko sekaligus pendekatan pemberdayaan masyarakat.²

Penerapan sistem tanggung renteng dilakukan melalui kesepakatan seluruh anggota kelompok sebelum pembiayaan dicairkan. Setiap anggota memiliki kewajiban membayar angsuran sesuai jadwal yang telah ditentukan. Apabila terdapat anggota yang mengalami keterlambatan atau belum mampu memenuhi kewajiban pembayaran, anggota

²Ahmad Kamalul Fikri, "SISTEM TANGGUNG RENTENG DENGAN AKAD KAFALAH PADA PRODUK PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BTPN SYARIAH PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" 2, no. 1 (n.d.): 773–85, <https://ejournal.yasin-alsys.org/ahkam/article/download/2044/1667>.

kelompok lainnya didorong untuk membantu menutupi kekurangan pembayaran tersebut agar kewajiban kelompok tetap terpenuhi. Selanjutnya, anggota yang dibantu tetap berkewajiban mengembalikan dana kepada anggota yang telah membantunya sesuai kesepakatan yang berlaku di dalam kelompok. Mekanisme tersebut bertujuan menjaga kelancaran pembayaran, memperkuat solidaritas antarnasabah, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama.³

Sistem tanggung renteng tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pembayaran, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan sosial di antara anggota kelompok. Setiap anggota saling mengenal, saling mengingatkan, dan saling memberikan motivasi agar usaha yang dijalankan tetap berkembang sehingga kewajiban pembiayaan dapat dipenuhi tepat waktu. Namun demikian, pelaksanaan tanggung renteng di lapangan juga menimbulkan berbagai dinamika persoalan diantaranya adalah penyalahgunaan kepercayaan yang ada pada individu anggota sebagaimana yang terjadi pada kelompok Sirongge Melati yang melakukan peminjaman modal usaha pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 kelompok Sirongge Melati mengadakan peminjaman modal usaha, pada setoran tahap awal proses berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan lalu proses tahapan/setoran ketiga itu terjadi sebuah kejadian dimana

³Fikri.

terdapat salah satu dari anggota kelompok Sirongge Melati yang tidak hadir pada saat pertemuan bahkan pada setoran selanjutnya kejadian tersebut terulang sehingga anggota lainnya yang masih dalam satu kelompok tersebut memenuhi hutang dari anggota yang tidak hadir tersebut. Meskipun hal ini sudah sesuai dengan kesepakatan namun secara hati Nurani atau batiniah terjadi ketidaknyamanan karena mereka merasa terbebani dengan anggota yang tidak hadir pada saat setoran tersebut.

Kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait kesesuaiannya dengan prinsip amanah, kerelaan (an tarāḍin), keadilan, dan kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025.⁴ Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **SISTEM TANGGUNG RENTENG PADA PINJAMAN MODAL USAHA DI PNM MEKAAR SYARIAH CABANG WATUKUMPUL (PERSPEKTIF KHES DAN FATWA DSN-MUI NO. 162/DSN-MUI/VII/2025).**

⁴Angga Satria, “Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari’ah Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro),” 2020, https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3859/1/SKRIPSI_ANGGA_SATRIA.pdf.

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di PNM Mekaar Syariah cabang watukumpul?
2. Bagaimana perspektif KHES Terhadap Praktik Paksaan Kolektif Dalam Sistem Tangung Renteng Pinjaman Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul?
3. Bagaimana perspektif Fatwa DSN-MUI NO.162/DSN-MUI/VII/2025 Terhadap Praktik Paksaan Kolektif Dalam Sistem Tangung Renteng Pinjaman Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul?

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan proses tanggung renteng dala pinjaman modal usaha di PNM Mekaar Syariah cabang watukumpul
2. Untuk menganalisis KHES Terhadap Praktik Paksaan Kolektif Dalam Sistem Tangung Renteng Pinjaman Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul
3. Untuk menganalisis fatwa DSN-MUI NO.162/DSN-MUI/VII/2025 Terhadap Praktik Paksaan Kolektif Dalam Sistem Tangung Renteng Pinjaman Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul

D. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui proses tanggung renteng dala pinjaman modal usaha di PNM Mekaar Syariah Cabang

Watukumpul.

2. Untuk mengetahui hasil analisis KHES Terhadap Praktik Paksaan Kolektif Dalam Sistem Tangung Renteng Pinjaman Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul.
3. Untuk mengetahui hasil analisis fatwa DSN-MUI NO.162/DSN-MUI/VII/2025 terhadap Terhadap Praktik Paksaan Kolektif Dalam Sistem Tangung Renteng Pinjaman Modal Usaha Di PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul

E. Kerangka Teori

1. Konsep Tangung Renteng

Tanggung renteng menurut istilah islam adalah kafalah. Akad Kafalah adalah akad pejaminan atau penanggungan yang diberikan oleh Kelompok sebagai penjamin (*kafil*) kepada pihak LKS sebagai penerima jaminan (*makful'lahu*) untuk memenuhi kewajiban Anggota Kelompok sebagai pihak yang dijamin (*makful'lahu,ashil*).⁵Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat utang piutang, dan melakukan bagi hasil. Apabila mengalami keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut, begitu sebaliknya jika mengalami kerugian. Tanggung renteng dikenal sebagai upaya kelompok membagi resiko secara adil

⁵“Fatwa DSN-MUI NO 162/DSN-MUI/VII/2025.”

dan merata. Seorang gagal, semua merasakan hasilnya, yang dikenal sebagai *ti ji ti beh*, artinya mati siji mati kabeh. Tanggung renteng merupakan jaminan kolektif dari kelompok-kelompok peminjam dengan syarat kelompok terdiri dari peminjam yang saling mengenal dan berada di satu wilayah tempat tinggal. Pengelompokkan ini dimaksudkan agar anggota kelompok saling kontrol, saling bantu meningkatkan produktifitas dan penjualannya sehingga peminjam dapat mengembalikan pinjamannya.⁶

Dalam hukum Islam, konsep tanggung renteng dikenal dengan istilah kafalah. Menurut Al-Imam Syafi'i, kafalah dimaknai sebagai *al-iltizam*, yaitu suatu kewajiban atau tanggungan yang dipikul oleh seseorang atas suatu perbuatan yang pada dasarnya bukan merupakan kewajiban asalnya. Secara umum, kafalah dipahami sebagai bentuk jaminan atau tanggung jawab yang diberikan oleh penanggung (pihak pertama) kepada pihak ketiga guna memenuhi kewajiban pihak kedua yang berada dalam tanggungannya.

Kafalah merupakan salah satu jenis akad yang digunakan dalam kegiatan muamalah atau transaksi dalam bidang ekonomi Islam. Secara substantif, tanggung renteng memiliki makna yang sejalan dengan konsep kafalah, di mana dalam sistem tanggung renteng pertanggungjawaban atas suatu kewajiban dilakukan secara bersama-sama. Sistem ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara

⁶Larasati, "BAB 2 Tentang Tanggung Renteng."

sesama anggota (nasabah) serta menggambarkan adanya semangat solidaritas dan rasa kebersamaan dalam satu kelompok. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng antara lain:

- a. Keterbukaan dan keberanian dalam mengemukakan pendapat.
- b. Menanamkan rasa disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- c. Secara tidak langsung menciptakan potensi menjadi pimpinan di kalangan anggota.
- d. Kekeluargaan dan saling kegotong royongan.

Manfaat penerapan sistem tanggung renteng antara lain memperkuat solidaritas antaranggota kelompok serta meningkatkan tingkat kepercayaan pihak eksternal terhadap para anggotanya. Pelaksanaan sistem ini mensyaratkan adanya pengendalian sosial yang kuat, sehingga efektivitasnya akan tercapai apabila diterapkan dalam kelompok yang memiliki ikatan sosial yang kokoh sebagai pemersatu serta kepentingan bersama yang erat. Ditinjau dari aspek akad, sistem tanggung renteng harus memenuhi syarat sahnya akad menurut hukum Islam, di antaranya adanya kesepakatan yang jelas di antara para pihak, objek akad yang halal, serta terbebas dari unsur riba dan ketidakadilan. Apabila ketentuan tersebut terpenuhi, maka sistem tanggung renteng dapat dinilai sah dan halal untuk diterapkan dalam praktik keuangan maupun

pembiayaan berbasis kelompok.⁷

Istilah *al-kafalah* berasal dari bahasa Arab yang bermakna *al-dhaman* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Secara terminologis dalam muamalah, *al-kafalah* diartikan sebagai penggabungan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab pihak yang dijamin dalam hal pemenuhan hak atau utang, sehingga kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab penjamin. Sementara itu, dalam konteks teknis perbankan, kafalah dipahami sebagai pemberian jaminan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama usaha dengan pihak lain.

Menurut pandangan ulama Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, kafalah dipahami sebagai penggabungan tanggung jawab antara penjamin dan pihak yang dijamin (debitur) terhadap suatu kewajiban atau hak yang berkaitan dengan utang, sehingga kewajiban tersebut menjadi tanggungan bersama. Perbedaan pandangan antarmazhab terutama terletak pada penentuan objek tanggung jawab dalam kafalah.⁸

⁷JARIYAH and NPM: 1651020328, "ANALISIS PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," 2021, 1–75, [https://repository.radenintan.ac.id/12959/1/SKRIPSI 2.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/12959/1/SKRIPSI%202.pdf).

⁸M. Syaikhul Arif and Siti Halilah, "Kafalah Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. Desember (2019): 7, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/122/95/>.

Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa objek kafalah tidak hanya terbatas pada harta, melainkan juga dapat mencakup jiwa, materi, dan pekerjaan. Sementara itu, ulama dari mazhab lainnya menegaskan bahwa objek kafalah pada umumnya berkaitan dengan harta, khususnya dalam konteks utang-piutang.

Adapun unsur-unsur penting dalam kafalah meliputi:

- a. *Damin, kafil, atau za'im*, orang yang memberikan jaminan. Penjamin harus memenuhi syarat tertentu, yaitu sudah baligh, berakal, tidak dalam pengawasan yang membatasi harta (*mahjur*), dan melakukan penjaminan atas kehendak sendiri.
- b. *Madmun 'alayh* (orang yang berpiutang), pihak yang berpiutang harus dikenal oleh penjamin. Orang yang dijamin disebut juga *makful lahu*. Pengetahuan penjamin terhadap pihak berpiutang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan tanggung jawab dan menjaga kedisiplinan, karena manusia memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda.
- c. *Madmun 'anhu* atau *makful 'anhu* (orang yang berutang), pihak yang berutang harus memenuhi syarat baligh, berakal, memiliki niat baik, dan berperilaku jujur dalam memenuhi kewajibannya kepada penjamin.
- d. *Madmun bih* atau *makful* (benda/barang atau orang), objek tanggungan, baik berupa benda maupun orang, harus dapat diketahui keberadaannya dan kondisinya tetap.

- e. Sighat atau lafal, ungkapan akad harus jelas menggunakan kata-kata yang menunjukkan penjaminan, tidak tergantung pada susunan yang ambigu, tidak samar, dan tidak bersifat sementara.

2. Perspektif KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), tanggung renteng diakui dan sah secara hukum Islam. Praktik ini dilegalkan melalui akad kafalah (penjaminan) dan hawalah (pengalihan utang), dengan ketentuan bahwa tanggung jawab bersama ini harus dilandasi prinsip tolong menolong (*ta'awun*), keadilan (*'adalah*), dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian). Berikut pasal-pasal yang terdapat pada KHES yang mengatur sistem tanggung renteng:

1. Khes Pasal 20 Angka 12

Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 ayat (12), Kafalah didefinisikan “jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.”⁹

Rukun:Kafil (penjamin), Makful ‘anhu (yang dijamin), Makful lahu (penerima jaminan) Sifat: Termasuk akad tabarru’ (tolong-menolong), Tidak boleh mengandung unsur paksaan.

⁹MAHKAMAH AGUNG RI 2011, *KHES MAHKAMAH AGUNG RI 2011*, Edisi revi (Jakarta, 2011), hal 10.

Tanggung renteng dalam Islam disebut kafalah yang merupakan pemberian jaminan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk menutup kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti pengalihan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan kepada seorang penjamin. kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabaliyah mengartikan kafalah sebagai pemberian jaminan kepada orang lain yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hak membayar hutang. Dengan demikian pembayaran hutang merupakan tanggungan pihak penjamin.¹⁰

Tanggung renteng menurut istilah islam adalah kafalah. Akad Kafalah adalah akad pejaminan atau penanggungan yang diberikan oleh Kelompok sebagai penjamin (*kafil*) kepada pihak LKS sebagai penerima jaminan (*makful'lahu*) untuk memenuhi kewajiban Anggota Kelompok sebagai pihak yang dijamin (*makful'lahu, ashil*). Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat utang piutang, dan melakukan bagi hasil. Apabila mengalami keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut, begitu sebaliknya jika mengalami kerugian.

¹⁰Shinta Kholishoh, "Analisis Pemberdayaan Umkm Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera Kudus," no. 2 (2023).

Tanggung renteng dikenal sebagai upaya kelompok membagi resiko secara adil dan merata. Seorang gagal, semua merasakan hasilnya, yang dikenal sebagai *ti ji ti beh*, artinya mati siji mati kabeh. Tanggung renteng merupakan jaminan kolektif dari kelompok-kelompok peminjam dengan syarat kelompok terdiri dari peminjam yang saling mengenal dan berada di satu wilayah tempat tinggal. Pengelompokan ini dimaksudkan agar anggota kelompok saling kontrol, saling bantu meningkatkan produktifitas dan penjualannya sehingga peminjam dapat mengembalikan pinjamannya.¹¹

Dalam hukum Islam, konsep tanggung renteng dikenal dengan istilah kafalah. Menurut Al-Imam Syafi'i, kafalah dimaknai sebagai *al-iltizam*, yaitu suatu kewajiban atau tanggungan yang dipikul oleh seseorang atas suatu perbuatan yang pada dasarnya bukan merupakan kewajiban asalnya. Secara umum, kafalah dipahami sebagai bentuk jaminan atau tanggung jawab yang diberikan oleh penanggung (pihak pertama) kepada pihak ketiga guna memenuhi kewajiban pihak kedua yang berada dalam tanggungannya.

Kafalah merupakan salah satu jenis akad yang digunakan dalam kegiatan muamalah atau transaksi dalam bidang ekonomi Islam. Secara substantif,

¹¹Larasati, "BAB 2 Tentang Tanggung Renteng."

tanggung renteng memiliki makna yang sejalan dengan konsep kafalah, di mana dalam sistem tanggung renteng pertanggungjawaban atas suatu kewajiban dilakukan secara bersama-sama. Sistem ini mencerminkan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara sesama anggota (nasabah) serta menggambarkan adanya semangat solidaritas dan rasa kebersamaan dalam satu kelompok. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng antara lain:

- a. Keterbukaan dan keberanian dalam mengemukakan pendapat.
- b. Menanamkan rasa disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- c. Secara tidak langsung menciptakan potensi menjadi pimpinan di kalangan anggota.
- d. Kekeluargaan dan saling kegotong royongan.

Manfaat penerapan sistem tanggung renteng antara lain memperkuat solidaritas antaranggota kelompok serta meningkatkan tingkat kepercayaan pihak eksternal terhadap para anggotanya. Pelaksanaan sistem ini mensyaratkan adanya pengendalian sosial yang kuat, sehingga efektivitasnya akan tercapai apabila diterapkan dalam kelompok yang memiliki ikatan sosial yang kokoh sebagai pemersatu serta kepentingan bersama yang erat. Ditinjau dari aspek akad, sistem tanggung renteng harus memenuhi syarat sahnya akad menurut hukum Islam, di antaranya adanya kesepakatan

yang jelas di antara para pihak, objek akad yang halal, serta terbebas dari unsur riba dan ketidakadilan. Apabila ketentuan tersebut terpenuhi, maka sistem tanggung renteng dapat dinilai sah dan halal untuk diterapkan dalam praktik keuangan maupun pembiayaan berbasis kelompok.¹²

Istilah al-kafalah berasal dari bahasa Arab yang bermakna al-dhaman (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'amah* (tanggungan). Secara terminologis dalam muamalah, *al-kafalah* diartikan sebagai penggabungan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab pihak yang dijamin dalam hal pemenuhan hak atau utang, sehingga kewajiban tersebut menjadi tanggung jawab penjamin. Sementara itu, dalam konteks teknis perbankan, kafalah dipahami sebagai pemberian jaminan oleh lembaga keuangan kepada nasabah dalam rangka mendukung pelaksanaan kerja sama usaha dengan pihak lain.

Menurut pandangan ulama Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, kafalah dipahami sebagai penggabungan tanggung jawab antara penjamin dan pihak yang dijamin (debitur) terhadap suatu kewajiban atau hak yang berkaitan dengan utang, sehingga

¹²JARIYAH and NPM : 1651020328, "ANALISIS PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM," 2021, 1-75, [https://repository.radenintan.ac.id/12959/1/SKRIPSI 2.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/12959/1/SKRIPSI%202.pdf).

kewajiban tersebut menjadi tanggungan bersama. Perbedaan pandangan antarmazhab terutama terletak pada penentuan objek tanggung jawab dalam kafalah.

Ulama Mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa objek kafalah tidak hanya terbatas pada harta, melainkan juga dapat mencakup jiwa, materi, dan pekerjaan. Sementara itu, ulama dari mazhab lainnya menegaskan bahwa objek kafalah pada umumnya berkaitan dengan harta, khususnya dalam konteks utang-piutang.

Adapun unsur-unsur penting dalam kafalah meliputi :

- a. *Damin, kafil, atau za'im*, orang yang memberikan jaminan. Penjamin harus memenuhi syarat tertentu, yaitu sudah baligh, berakal, tidak dalam pengawasan yang membatasi harta (*mahjur*), dan melakukan penjaminan atas kehendak sendiri.
- b. *Madmun 'alayh* (orang yang berpiutang), pihak yang berpiutang harus dikenal oleh penjamin. Orang yang dijamin disebut juga *makful lahu*. Pengetahuan penjamin terhadap pihak berpiutang bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan tanggung jawab dan menjaga kedisiplinan, karena manusia memiliki karakter dan perilaku yang berbeda-beda.
- c. *Madmun 'anhu* atau *makful 'anhu* (orang yang berutang), pihak yang berutang harus memenuhi syarat baligh, berakal, memiliki niat baik, dan

berperilaku jujur dalam memenuhi kewajibannya kepada penjamin.

- d. Madmun bih atau makful (benda/barang atau orang), objek tanggungan, baik berupa benda maupun orang, harus dapat diketahui keberadaannya dan kondisinya tetap.
- e. Sighat atau lafal, ungkapan akad harus jelas menggunakan kata-kata yang menunjukkan penjaminan, tidak tergantung pada susunan yang ambigu, tidak samar, dan tidak bersifat sementara.

¹³

2. Khes Pasal 21

Akad/perikatan dalam kegiatan muamalah dilakukan berdasarkan asas:

- a. khtiyari/sukarela; setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain.
- b. Amanah/menepati jan ji; setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan oleh yang bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cidera-janji.

¹³M. Syaikhul Arif and Siti Halilah, "Kafalah Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. Desember (2019): 7, <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/122/95/>.

- c. Ikhtiyati/kehati-hatian; setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.
- d. Iuzum /tidak berobah; setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau m'aisir.
- e. Saling menguntungkan (masalahah); setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga tercegah dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak.
- f. Taswiyah/kesetaraan(adil); para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang.
- g. Transparansi; setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka.
- h. Kemampuan; setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang bersangkutan.
- i. Taisir/kemudahan; setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk dapat melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan.
- j. Itikad baik; akad dilakukan dalam rangka menegakan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

- k. Sebab yang halal; tidak bertentangan dengan hukum, tidak dilarang oleh hukum dan tidak haram.
- l. Al-hurriyah (kebebasan berkontrak).
- m. Al-kitabah (tertulis)¹⁴

3. Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025

Pandangan DSN-MUI mengenai tanggung renteng diatur secara khusus dalam Fatwa DSN-MUI No. 162 Tahun 2025 tentang tanggung renteng pada pembiayaan ultra mikro, serta Fatwa DSN-MUI No. 11 Tahun 2020 tentang kafalah. Sistem ini diperbolehkan dengan syarat wajib menggunakan akad kafalah (penjaminan) dan Qardh (pinjaman sosial) sesuai ketentuan syariat. Fatwa ini menegaskan beberapa prinsip utama:

- a. Tanggung Renteng sebagai Akad Syariah : Tanggung renteng diposisikan sebagai bentuk penjaminan (*kafālah*) yang dilakukan secara kolektif. Anggota kelompok saling menanggung risiko apabila ada salah satu yang gagal membayar kewajiban, dengan tetap memperhatikan prinsip kerelaan (*tarāḍin*) dan keadilan.
- b. Batasan dan Transparansi: Fatwa menegaskan bahwa tanggung renteng tidak boleh bersifat mutlak tanpa batas. Besaran tanggung jawab, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban anggota harus diatur secara jelas dan

¹⁴MAHKAMAH AGUNG RI 2011, *KHES MAHKAMAH AGUNG RI 2011*, hal 15.

tertulis. Hal ini untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan) dan mencegah terjadinya kezaliman.

- c. Larangan Unsur Riba dan Penalti Berlebih : Sistem tanggung renteng harus bebas dari praktik riba. Apabila terjadi keterlambatan, biaya yang dikenakan hanya sebatas kerugian riil (*ta'widh*), bukan denda yang bersifat menambah keuntungan lembaga.
- d. Penyelesaian Sengketa secara Syariah: Apabila terjadi perselisihan, penyelesaiannya harus ditempuh melalui mekanisme musyawarah atau lembaga penyelesaian sengketa syariah, sesuai dengan prinsip keadilan Islam.¹⁵

1. Implementasi Dalam Pembiayaan Ultra Mikro

Fatwa ini diimplementasikan melalui model pembiayaan berbasis kelompok. Setiap anggota memperoleh pembiayaan secara individu, namun mereka juga terikat dalam perjanjian tanggung renteng. Dengan demikian, apabila ada anggota yang mengalami kesulitan, kelompok lain ikut menanggung kewajiban tersebut sesuai porsi yang disepakati. Beberapa langkah implementasi yang dapat dilakukan lembaga keuangan mikro syariah antara lain:

- a. Pembentukan Kelompok Usaha: Anggota dibentuk dalam kelompok kecil yang saling

¹⁵yayasan ibu mengaji indonesia, “Penguatan Prinsip Syariah Dalam Skema Tanggung Renteng Ultra Mikro - Yayasan Ibu Mengaji Indonesia,” n.d., <https://share.google/HmrrrhJuluCWps3m>.

mengenal, sehingga tercipta rasa saling percaya dan solidaritas.

- b. Akad Penjaminan Kolektif: Selain akad pembiayaan, dibuat akad tambahan mengenai tanggung renteng yang disetujui seluruh anggota.
- c. Pendampingan dan Monitoring: Lembaga memberikan edukasi dan pendampingan usaha untuk meminimalisir risiko gagal bayar.
- d. Aktivasi Tanggung Renteng: Jika ada anggota yang tidak mampu membayar, mekanisme tanggung renteng diaktifkan dengan prinsip tolong-menolong, bukan pemaksaan.

2. Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- a. Tanggung Renteng adalah tanggung jawab bersama dari seluruh Anggota Kelompok dalam pembiayaan kelompok sesuai dengan ketentuan yang berlaku:
- b. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau yang dapt dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberifasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan, atau bagi hasil, yang

meliputi transaksi bagi hasil, transaksi sewa menyewa transaksi jual beli, transaksi pinjam meminjam, dan transaksi lainnya sesuaidengan prinsip syariah;

- c. Pembiayaan Kelompok adalah Pembiayaan Ultra Mikro yang disalurkan oleh LKS kepada nasabah orang perorang dalam suatukelompok (Anggota Kelompok);
- d. Pembiayaan Ultra Mikro adalah Pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada nasabah Anggota Kelompok yang melakukan kegiatanUsaha Ultra Mikro;
- e. Usaha Ultra Mikro adalah usaha yang dimiliki oleh orang peronrngan, nilai aset terbatas, dan jumlah modal usaha masih kecilyang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Kelompok adalah sekumpulan orang yang berinteraksi satu samalain, yang terdiri dari orang perorang dalam jumlah tertentu yang menerima Pembiayaan dari LKS, melakukan aktivitas pertemuan secara berkala, adanya peraturan yang mengikat para anggota kelompok, dan memperoleh pembinaan dari LKS;
- g. Anggota kelompok adalah orang perorang yang menyatakan diriuntuk bergabung dalam kelompok dan memperoleh pembiayaan dari

LKS;

- h. Akad Kafalah adalah akad peqiaminan atau penanggungan yatrgdiberikan oleh Kelompok sebagai penjamin (*kafil*) kepada pihak LKS sebagai penerima jaminan (*makful lahu*) untuk memenuhi kewajiban anggota kelompok sebagai pihak yang dijamin (*makful' anhu ashil*).
- i. Hak Subrogasi adalah hak tagih Kelompok sebagai penjamin (*kafil*) kepada Anggota Kelompok yang menunggak (*makful 'anhu*) atas dana yang telah dibayarkan oleh Kelompok kepada LKS (*makful lahu*);
- j. Akad Hibah bi al-Syarth atau Hibah Ma'allaqah bi al-Syarth adalah akad pemberian dana (*mauhub bih*) dan seluruh anggota kelompok (*Wahib*) kepada Anggota kelompok lain (*Mauhub lah*) dalam hal Anggota kelompok ini tidak melunasi kewajiban pembiayaan pada waktu yang ditentukan di mana pemberian dana tersebut baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi;
- k. Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari anggota kelompok sebagai (*muwakhil*) kepada LKS sebagai (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu terhadap kumpulan

dana hibah Anggota Kelompok.¹⁶

3. Ketentuan Terkait Para Pihak, Akad Yang Digunakan Dan Lingkup Kewajiban Pembayaran
 - a. Para pihak dalam Tanggung Renteng Pembiayaan Ultra Mikro berdasarkan prinsip syariah adalah:
 - 1) Lembaga Keuangan Syariah (LKS);
 - 2) Kelompok dan
 - 3) Anggota Kelompok
 - b. Akad yang dapat digunakan dalam Tanggung Renteng Pembiayaan Ultra Mikro antara lain adalah:
 - 1) Akad *Kafalah*; atau
 - 2) Akad *Hibah bi al-Syarth*.
 - c. Kewajiban yang harus dibayar secara Tanggung Renteng pada Pembiayaan Kelompok adalah :
 - 1) Kewajiban Pembiayaan dengan akad jual-beli (*Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*) berupa antaru lain harga beli yang terdiri atas harga pokok dan margin;
 - 2) Kewajiban Pembiayaan dengan akad sewa (*Ijarah* dan *Ijarah al- Muntalhiyah bi al- Tamlik*) berupa antara harga sewa (*ujrah*) selama masa sewa.

¹⁶“Fatwa DSN-MUI NO 162/DSN-MUI/VII/2025 Tentang TANGGUNG RENTENG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO,” 2025. Hal 8

- 3) Kewajiban Pembiayaan dengan akad bagi hasil (*Mudharabah* dan *Musyarakah*) berupa nilai pokok (*ra'sul mal*) dan bagi hasil yang telah menjadi hak LKS tetapi belum dibayarkan oleh anggota (*nasabah*).¹⁷

4. Ketentuan Penerapan Akad *Kafalah*

- a. Penerapan akan *Kafalah* dalam Pembiayaan Kelompok secara Tangguug Renteng wajib mengikuti ketentuan fatwa sebagai berikut:
 - 1) Fatwa DSN-MUI No:11/DSN/MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.
 - 2) Fatwa DSN MUI Nomor:74/DSN MUI/2009 tentang Penjaminan Syariah.
- b. Unsur-unsur akad *Kafalah* dalam Tangguug Renteng:
 - 1) Kelompok sebagai perrjamin (*kafil*);
 - 2) Anggota Keloopok yaog memenuhi kriteria memperoleh penjaminan sebagai terjamit (*makful 'anhu*);
 - 3) LKS sebagai penerima jaminan (*makful lahu*);
 - 4) Kewajiban makful 'anhu kepada LKS (*makful bihi*);
 - 5) Sejumlah dana iuran dari Anggota Kelompok (*tabarru' kafalah*).

¹⁷“Fatwa DSN-MUI NO 162/DSN-MUI/VII/2025 Tentang TANGGUNG RENTENG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO,” 2025. Hal 9

- c. *Kafalah* (penjaminan) pada pembiayaan atau akad yang berbasis bagi hasil hanya boleh dilakukan pada nilai pokok (*Ra'sul Mal*) dan/atau bagi hasil yang telah menjadi hak LKS tetapi belum dibayarkan oleh nasabah;
- d. Sumber dana yang akan dijadikan dana jaminan untuk pelunasan kewajiban pembiayaan merupakan dana yang berasal dari Anggota Kelompok yang dikumpulkan oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan, baik secara langsung maupun melalui media elektronik, sebagai dana milik bersama Anggota Kelompok;
- e. Masing-masing Anggota Kelompok menyatakan saling menjamin di antara para Anggota Kelompok dalam hal terdapat Anggota Kelompok yang tidak memenuhi pembayaran kewajiban kepada LKS pada waktu yang ditentukan;
- f. Penjaminan Tanggung Renteng berlaku efektif terhadap Anggota Kelompok yang tidak melakukan pembayaran utang tepat jumlah atau tepat waktu;
- g. Akad *Kafalah* harus memuat klausula bahwa:
 - 1) Anggota Kelompok memberikan penjaminan atas kewajiban (utang) Anggota Kelompok lain;
 - 2) tidak terjadi pengalihan kewajiban (utang) dari terjamin (nasabah/Anggota Kelompok/makful'anhu) kepada penjamin

Selompok/*kafil*);

- 3) LKS sebagai pihak penerima jaminan (*makful lahu*) boleh menagih kepada nasabah sebagai Anggota Kelompok yang terjamin maupun kepada Kelompok sebagai penjamin;
- 4) LKS berhak memperoleh pembayaran dari pihak terjamin manapun;
- 5) Jika Kelompok sebagai penjamin membayar kepada LKS, maka utang nasabah/Anggota Kelompok secara hukum sudah lunas, dan LKS tidak berhak lagi melakukan penagihan kepada atau menerima pembayaran dari nasabah/Anggota Kelompok yang menunggak;
- 6) Apabila pembayaran utang Anggota Kelompok kepada LKS oleh Kelompok sebagai penjamin dilakukan atas dasar permintaan Kelompok atau Anggota Kelompok, maka pembayaran dari Kelompok kepada LKS tersebut menimbulkan Hak Subrogasi.¹⁸

5. Ketentuan Penerapan Tanggung Renteng Dalam Pembiayaan Ultra Mikro Oleh LKS.

- a. LKS dalam memberikan pembiayaan kepada Kelompok harus memenuhi prinsip syariah dan

¹⁸“Fatwa DSN-MUI NO 162/DSN-MUI/VII/2025 Tentang TANGGUNG RENTENG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO,” 2025. Hal 9

terhindar dari: *riba, gharar, maisir, dharar*, dan hal lain yang dilarang oleh syariah;

- b. LKS dalam memberikan Pembiayaan Kelompok wajib mengikuti Fatwa DSN-MUI antara lain Fatwa DSN-MUI No: 119/DSN/MUI/III/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro (*al-Tamwil li al- Hajah al-Mutanahiyat al-Shughra*) Berdasarkan Prinsip Syariah atau Fatwa DSN-MUI lainnya yang relevan.
- c. LKS berkewajiban memberikan edukasi produk beserta akad yang digunakan kepada Kelompok dan anggotanya serta mendorong komitmen para anggota dan Kelompok.
- d. LKS dalam melakukan Pembiayaan. Kelompok berdasarkan Tanggung Renteng harus memenuhi kriteria paling kurang adanya:
 - 1) Kelompok yang dibentuk sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati;
 - 2) kewajiban yang harus dilunasi oleh Kelompok apabila terdapat di antara Anggota Kelompok yang tidak melakukan kewajiban pembayaran pelunasan pada waktu yang ditentukan; dan
 - 3) peraturan yang mengikat kepada para Anggota Kelompok untuk menjaga eksistensi dan harmonisasi hubungan antara Anggota

Keloropok;¹⁹

F. Penelitian terdahulu

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Suharni berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Tanggung Jawab Kasama Weki Usaha Mikro dan Kecil pada Pembayaran Pembiayaan (Studi di Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima)” Membahas konsep tanggung jawab bersama atau tanggung renteng dalam praktik pembiayaan kelompok usaha mikro yang dikelola oleh lembaga keuangan syariah. Dari sisi pendekatan, kedua penelitian menggunakan analisis hukum Islam atau hukum ekonomi syariah sebagai dasar evaluasi terhadap keadilan dan keabsahan praktik tersebut. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus dan ruang lingkup pembahasannya. Penelitian Suharni cenderung melihat praktik tanggung jawab bersama secara umum dalam pembiayaan usaha mikro dan kecil, dengan fokus pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara itu, penelitian ini secara spesifik menyoroti ketidakseimbangan dalam sistem tanggung renteng yang terjadi ketika salah satu atau beberapa anggota mengalami gagal bayar, serta mengaitkannya dengan KHES dan fatwa dsn-mui.²⁰

¹⁹“Fatwa DSN-MUI NO 162/DSN-MUI/VII/2025 Tentang TANGGUNG RENTENG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO.”2025. hal 12

²⁰SUHARNI, “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK TANGGUNG JAWAB KASAMA WEKI USAHA MIKRO DAN KECIL

Kedua, penelitian skripsi Etika yolani melati yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang di PNM Mekaar berfokus pada Menilai apakah sistem tanggung renteng sesuai dengan hukum Islam dan membantu kelancaran pembayaran hutang. Sementara itu penelitian ini berfokus pada Mengkaji adanya unsur pemaksaan kepada anggota kelompok untuk membayar angsuran anggota lain tanpa kerelaan serta kesesuaiannya dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI No.162 Tahun 2025.²¹

Ketiga, penelitian skripsi Angga Satria yang berjudul Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syariah Metro dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah memiliki persamaan dan perbedaan yang signifikan. Penelitian skripsi Angga Satria mengkaji praktik tanggung renteng dalam pembiayaan mikro oleh BTPN Syariah, serta menggunakan pendekatan hukum Islam dalam mengevaluasi praktik tersebut. Persamaan keduanya terletak pada perhatian terhadap perlindungan hukum bagi nasabah dan bagaimana sistem tanggung jawab kelompok diterapkan dalam konteks pembiayaan syariah. Namun, fokus pembahasan dan sudut pandangnya berbeda. Angga Satria lebih menyoroti keabsahan akad murabahah dan

PADA PEMBAYARAN PEMBIAYAAN,” 2021, [https://etheses.uinmataram.ac.id/1928/1/Suharni 160201075.pdf](https://etheses.uinmataram.ac.id/1928/1/Suharni%20160201075.pdf).

²¹ Etika Yolani Melati, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Tanggung Renteng dalam Pembayaran Hutang (Studi di PNM Mekaar Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran)* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), hlm. 72.

wakalah yang digunakan oleh BTPN Syariah Metro, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, terutama terkait kepemilikan barang dan kejelasan objek akad. Dalam temuannya, Angga menyimpulkan bahwa akad tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan syariah karena bank tidak memiliki barang terlebih dahulu sebelum dijual kepada nasabah. Sementara itu, penelitian ini menitikberatkan pada aspek keadilan dalam penerapan tanggung renteng, khususnya dalam kasus wanprestasi oleh salah satu atau beberapa anggota kelompok.²²

Keempat, penelitian jurnal Ahmad Kamalul Fikri & Ubaidillah yang berjudul “Sistem Tanggung Renteng Dengan Akad Kafalah Pada Produk Paket Masa Depan (Pmd) Di Btpn Syariah Pekalongan Dalam Perspektif Hukum Islam” memiliki persamaan dan perbedaan. Penelitian Ahmad Kamalul Fikri mengkaji tentang praktik tanggung renteng dalam suatu pembiayaan dan menggunakan teori hukum islam, perbedaannya ialah penelitian saya terdapat hukum positifnya dan penelitian ahmad kamalul dan ubaidillah hanya menggunakan hukum islamnya saja. Kebaruan penelitian ini adalah menganalisis tentang penelitian tanggung renteng berdasarkan tinjauan dalam KHES dan fatwa dsn-mui.²³

²²Satria, “Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari’ah Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro),” 2020.

²³Fikri, “SISTEM TANGGUNG RENTENG DENGAN AKAD KAFALAH

Kelima, Penelitian jurnal Iip Nurul Topani, Alan Yati yang berjudul Penerapan Sistem Tanggung Renteng pada Nasabah dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah). penelitian lip nurul topani dan alan yati mngkaji tentang tanggung renteng yang berfokuskan pada teori hukum ekonomi syariah, sedangkan penelitian ini berfokuskan pada dua aspek teori yaitu KHES dan fatwa dsn-mui.²⁴

Keenam, Penelitian jurnal Muhammad Syaiful Islam dan Arief Sudrajat yang berjudul “Rasionalitas Nasabah BTPN Syariah Dalam Program Simpan Pinjam Tanggung Renteng (Studi Fenomenologi Nasabah BTPN Syariah di Kecamatan Blega, Bangkalan)” menyoroti tentang menekankan bahwa sistem ini telah memenuhi syarat hukum Islam, sehingga memudahkan pelunasan utang dan meningkatkan disiplin di antara anggota. Penelitian ini lebih menyoroti dua sisi yaitu ditinjau dari KHES dan fatwa dsn-mui.²⁵

PADA PRODUK PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BTPN SYARIAH PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.”

²⁴AlanYati2 Iip Nurul Topani1, “Penerapan Sistem Tanggung Renteng PadaNasabahdalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah,” n.d.

²⁵Muhammad Syaiful et al., “Muhammad Syaiful Islam 1 Dan Arief Sudrajat 2” 14, no. 1 (2025): 1–10, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/65715/49186>.

G. Metode penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian *yuridis empiris* atau sering disebut penelitian hukum lapangan, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus realitas penerapannya dalam suatu masyarakat. Penelitian *yuridis empiris* merupakan studi mengenai penerapan ketentuan hukum normatif secara nyata (*in action*) pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan terhadap kondisi fakta di lapangan untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang diperlukan. Fakta yang kita temukan tentang praktik paksaan kolektif dalam sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah dimana dalam praktiknya disitu terdapat keganjalan yang mana dalam iuran kolektif untuk membayarkan hutang dari salah satu anggota yang tidak bisa bayar atau menghilang, dari iuran kolektif atau paksaan kolektif tersebut tentunya terdapat unsur ketidakrelaan atau tekanan dalam kolektifan tersebut. Setelah data terkumpul, proses selanjutnya ialah identifikasi masalah yang pada akhirnya diarahkan pada penyelesaian masalah yang diteliti pada penelitian.

Pendekatan penelitian yang di gunakan bersifat kualitatif, yaitu pendekatan yang mengutamakan pemahaman mendalam terhadap makna, konsep, dan

norma hukum.²⁶

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, penelitian ini mengambil lokasi PNM Mekaar Syariah Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena terjadi praktik tanggung renteng yang mana ketika salah satu anggota tidak hadir pada saat pertemuan maka anggota lain dalam satu kelompok memenuhi hutang anggota yang tidak hadir pada saat pertemuan. Penelitian dilaksanakan dalam kurung waktu 2 Bulan Februari hingga Maret 2026.

3. Sumber Data

Data dalam penelitian ini ialah subjek darimana data dapat diperoleh. Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

a) Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono, Sumber data primer ialah sumber yang secara langsung menyediakan data guna keperluan pengumpulan informasi. Dalam penelitian ini, data primer digunakan untuk memperoleh informasi mengenai proses tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah Cabang Watutumpul.²⁷

²⁶KHANZA JASMINE, "Metode Penelitian Yuridis Empiris," *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 27–32, [https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7_BAB III.pdf](https://repository.umsida.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7_BAB%20III.pdf).

²⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020, <https://digi->

Sumber data primer penelitian ini meliputi data yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara kepada :

- 1) Karyawan dari PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul
- 2) Nasabah PNM Mekaar Syariah Cabang Watukumpul

b) Sumber data sekunder

Menurut Sugiyono, sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya melalui perantara dan dokumen. Pada penelitian ini, data sekunder mencakup buku, majalah, jurnal, serta sumber dari internet yang berkaitan dengan akad pembiayaan tanggung renteng dan hukum ekonomi syariah.

Adapun buku atau refrensi dari jurnal sebagai sumber data sekunder terkait dengan penelitian ini :

- 1) Mahkamah Agung RI, *kompilasi hukum ekonomi syariah*. Jakarta: 2011.
- 2) Dewan syaraih nasional-majelis ulama indonesia, Fatwa DSN-MUI NO 162/DSN-MUI/VII/2025. Jakarta: 2025.
- 3) Angga Satria, “Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari’ah Metro Dalam

Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro),” 2020.

- 4) Haliza, Siti Kayla, Tajuddin Noor, and Azhari AR. Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan *Al-Hikmah* 4, no. 2 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi dalam pengumpulan data primer ini, salah satu tahapan yang ditempuh peneliti untuk penelitian ini adalah menggunakan observasi atau kunjungan ke lapangan secara langsung kemudian peneliti melakukan pengamatan, pencatatan, dan dokumentasi secara sistematis terhadap gejala yang diteliti pada studi objek penelitian yaitu mengenai paksaan kolektif dalam sistem tanggung renteng di PNM Mekaar Syariah di Desa Medayu dalam praktiknya. Dalam praktiknya disitu terdapat keganjalan yang mana dalam iuran kolektif untuk membayarkan hutang dari salah satu anggota yang tidak bisa bayar atau menghilang, dari iuran kolektif atau paksaan kolektif tersebut tentunya terdapat unsur ketidakrelaan atau tekanan dalam kolektifan tersebut.

²⁸Sugiyono.

b. Teknik Wawancara (Interview)

Teknik wawancara itu pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung dengan para pihak, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih (pelaku nasabah yang bermasalah melakukan wanprestasi, nasabah yang merasa dirugikan dan pihak petugas PNM Mekaar Syariah yang bertanggung jawab di lapangan) bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara terstruktur, yakni teknik interview yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan guna semua aspek dapat terjawab secara terarah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui penganalisan sumber-sumber tertulis maupun tidak tertulis yang memuat data dan informasi yang diperlukan peneliti dalam kegiatan penelitian. Dokumentasi merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data berupa rekaman data-data tertulis, audio suara, video maupun foto yang mengandung

keterangan dan penjelasan mengenai fakta-fakta yang nyata sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.²⁹

5. Teknik *Sampling*

Secara umum, sampel yang baik adalah yang dapat mewakili sebanyak mungkin karakteristik populasi. Namun, pada penelitian yang menggunakan analisis kualitatif, ukuran sampel bukan menjadi nomor satu, karena yang dipentingkan adalah kekayaan informasi, walaupun jumlah sampel sedikit tetapi lebih bermanfaat. Dalam penelitian ini teknik *Purposive Sampling* yang akan digunakan.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan data dengan pertimbangan tertentu, seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.³⁰

Penelitian dengan *Purposive Sampling* yakni dengan melakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan, yakni peneliti menempatkan 1 karyawan PNM Mekaar Syariah cabang Watukumpul dan 6 anggota/nasabah tanggung renteng dengan latar belakang yang berbeda-beda.

²⁹“H. Rifa’I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67,” n.d., [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

³⁰ M. Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hlm. 102

6. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif ini teknik keabsahan data yang dilakukan peneliti yaitu menggunakan Triangulasi.³¹

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan teknik. Dimana triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan mengecek sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

7. Metode analisis data

Pada metode analisis data penulis menggunakan metode deduktif yaitu analisa yang bertolak pada data-data yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Untuk mempermudah pemahaman diatas,

³¹ Sugiyono, Metode penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 268-269

maka peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

32

a) Reduksi data

Reduksi data merupakan proses merangkum dan menyeleksi informasi yang dianggap penting. Dalam tahap ini, peneliti menyusun dan mencatat poin-poin utama yang diperoleh selama pengumpulan data atau informasi. Seluruh data yang berasal dari hasil pengamatan, wawancara, serta aspek-aspek yang terkait dengan tema penelitian dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dipelajari dan dipahami. Setelah itu, dilakukan proses reduksi, yaitu merangkum hanya hal-hal yang relevan untuk analisis lebih lanjut.

b) Penyajian data

Penyajian data adalah tahap menata dan menyusun data secara sistematis dan terstruktur agar memudahkan peneliti dalam memahami informasi serta mendukung proses penarikan kesimpulan. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan menjabarkan informasi dalam bentuk kalimat naratif.

c) Kesimpulan atau verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan temuan penelitian dengan merujuk pada data yang telah dikumpulkan, dirangkum, dan disajikan. Tahap ini bertujuan untuk memverifikasi temuan sehingga

³² Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 132.

dapat menghasilkan kesimpulan yang valid dan sesuai dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu peneliti dapat mencari dan mengetahui makna dari hasil pengumpulan data tersebut.³³



³³RAKHA PRATAMA, "IMPLEMENTASI KAMPUS ISLAMI PADA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH (Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Jakarta)," n.d., https://repository.umj.ac.id/4937/1/RakhaPratama_2017510041_Skripsi.pdf.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian terkait tinjauan hukum Islam terhadap praktik paksaan kolektif dalam sistem tanggung renteng pinjaman modal usaha di Mekarr Syariah di Desa Jojogan, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Sistem Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat utang piutang, dan melakukan bagi hasil. Apabila mengalami keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut, begitu sebaliknya jika mengalami kerugian. Tanggung renteng dikenal sebagai upaya kelompok membagi resiko secara adil dan merata. Seorang gagal, semua merasakan hasilnya, yang dikenal sebagai *ti ji ti beh*, artinya *mati siji mati kabeh*. Tanggung renteng adalah suatu bentuk tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok atas segala kewajiban terhadap koperasi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Konsekuensi bila ada salah satu anggota kelompok ada yang menyimpang atau tidak hadir pada saat kumpulan mingguan maka akad di tanggung oleh semua anggota kelompok.
2. Berdasarkan perspektif KHES dapat disimpulkan bahwa praktek tanggung renteng di PNM Mekarr Syariah Desa Jojogan Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang

secara hukum akad tersebut sah, akan tetapi dalam praktiknya sangat rawan terjadinya ketidaksesuaian/penggelapan oleh salah satu anggota yang tidak amanah, karena dalam praktiknya ditemukan banyak nasabah yang mengeluhkan atas sistem backup angsuran anggota lain yang tidak membayar kewajibannya.

3. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 162/DSN-MUI/VII/2025 tentang tanggung renteng, praktik tersebut menunjukkan adanya kesesuaian dari ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 162, khususnya mengenai prinsip ridha (kesukarelaan), keadilan, akad kafalah, dan dana tabarru. mekanisme tanggung renteng pada dasarnya diperbolehkan dalam syariah sepanjang dilaksanakan berdasarkan prinsip ta'awun (tolong-menolong), kerelaan (ridha), keadilan, dan tanpa adanya unsur paksaan. Dalam praktik di lapangan, ditemukan bahwa ketika salah satu anggota kelompok tidak hadir pada saat pertemuan atau tidak memenuhi kewajibannya, anggota lain merasa terbebani karena harus menanggung kewajiban tersebut yang mana dalam kasus ini anggota yang tidak hadir pada saat pertemuan tidak menjaga dari prinsip taawun (tolong menolong) atau kepercayaan yang diberikan pada kelompoknya.

B. Saran

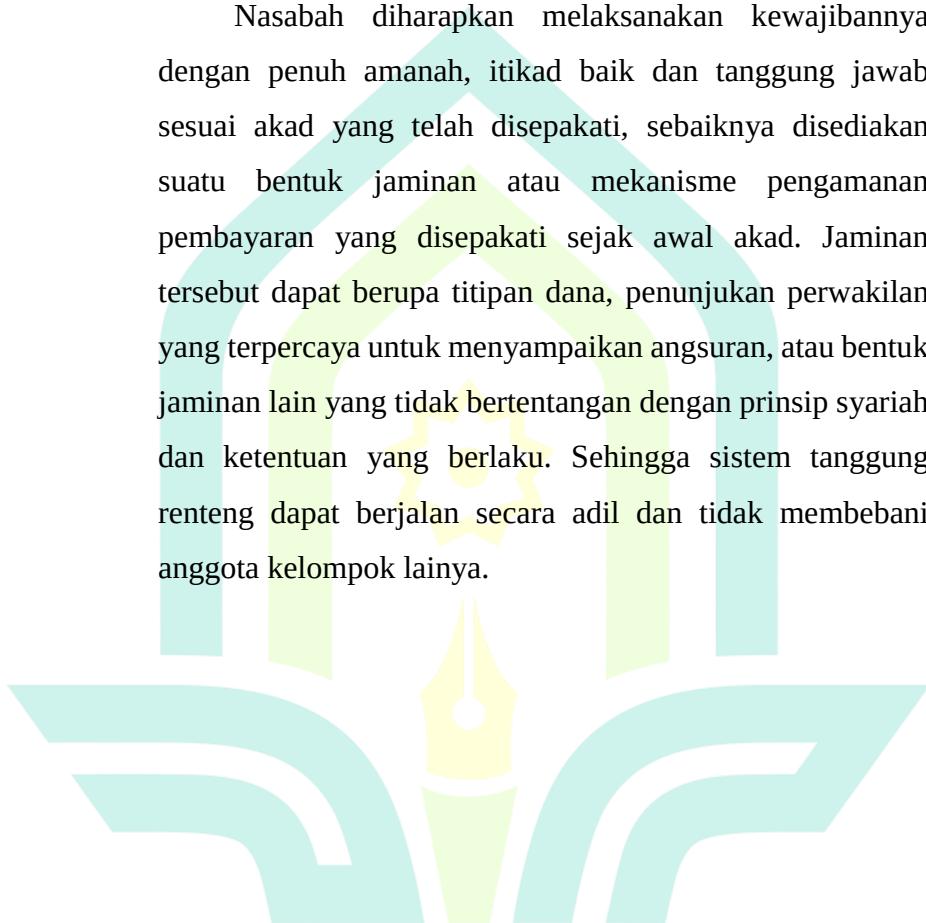
1. Bagi PNM Mekarr Syariah Cabang Watukumpul

PNM Mekarr Syariah diharapkan meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenal hak, kewajiban dan

mekanisme tanggung renteng sesuai prinsip syariah, serta memperkuat proses seleksi, pembinaan dan pengawasan terhadap anggota kelompok agar resiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan.

2. Bagi Nasabah

Nasabah diharapkan melaksanakan kewajibannya dengan penuh amanah, itikad baik dan tanggung jawab sesuai akad yang telah disepakati, sebaiknya disediakan suatu bentuk jaminan atau mekanisme pengamanan pembayaran yang disepakati sejak awal akad. Jaminan tersebut dapat berupa titipan dana, penunjukan perwakilan yang terpercaya untuk menyampaikan angsuran, atau bentuk jaminan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan yang berlaku. Sehingga sistem tanggung renteng dapat berjalan secara adil dan tidak membebani anggota kelompok lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

MAHKAMAH AGUNG RI 2011, *KHES MAHKAMAH AGUNG RI 2011*, Edisi revi (Jakarta, 2011).

Fatwa DSN-MUI NO 162/DSN-MUI/VII/2025 Tentang TANGGUNG RENTENG BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO,” 2025.

Jurnal, Skripsi dan Buku

Arif, M. Syaikhul, and Siti Halilah. “Kafalah Dalam Pandangan Islam.” *Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. Desember (2019): 7. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/122/95/>.

Fikri, Ahmad Kamalul. “SISTEM TANGGUNG RENTENG DENGAN AKAD KAFALAH PADA PRODUK PAKET MASA DEPAN (PMD) DI BTPN SYARIAH PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” 2, no. 1 (n.d.): 773–85. <https://ejournal.yasin-alsys.org/ahkam/article/download/2044/1667>.

“H. Rifa’I Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 67,” n.d. [https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN.pdf](https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/42716/1/PENGANTAR%20METODOLOGI%20PENELITIAN.pdf).

Iip Nurul Topani¹, AlanYati². “Penerapan Sistem Tanggung Renteng PadaNasabahdalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada BTPN Syariah Cabang Lampung Tengah,” n.d.

- JARIYAH, and NPM: 1651020328. “ANALISIS PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,” 2021, 1–75.
[https://repository.radenintan.ac.id/12959/1/SKRIPSI 2.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/12959/1/SKRIPSI%20.pdf).
- JASMINE, KHANZA. “Metode Penelitian Yuridis Empiris.” *Penambahan Natrium Benzoat Dan Kalium Sorbat (Antiinversi) Dan Kecepatan Pengadukan Sebagai Upaya Penghambatan Reaksi Inversi Pada Nira Tebu*, 2014, 27–32.
[https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7. BAB III.pdf](https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/22152/7.BAB%20III.pdf).
- Larasati. “BAB 2 Tentang Tanggung Renteng,” n.d.
[http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2629/3/BAB II.pdf](http://repository.uinfasbengkulu.ac.id/2629/3/BAB%20II.pdf).
- PRATAMA, RAKHA. “IMPLEMENTASI KAMPUS ISLAMIS PADA PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH (Studi Kasus Di Universitas Muhammadiyah Jakarta),” n.d.
[https://repository.umj.ac.id/4937/1/Rakha Pratama_2017510041_Skripsi.pdf](https://repository.umj.ac.id/4937/1/RakhaPratama_2017510041_Skripsi.pdf).
- Satria, Angga. “Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari’ah Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus Bank BTPN Kantor Cabang Metro),” 2020.
[https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3859/1/SKRIPSI ANGGA SATRIA.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3859/1/SKRIPSI%20ANGGA%20SATRIA.pdf).
- . “Akad Pembiayaan Tanggung Renteng Bank BTPN Syari’ah Metro Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Studi Kasus

Bank BTPN Kantor Cabang Metro),” 2020.

Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, 2020.

https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf.

SUHARNI. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK TANGGUNG JAWAB KASAMA WEKI USAHA MIKRO DAN KECIL PADA PEMBAYARAN PEMBIAYAAN,” 2021.
[https://etheses.uinmataram.ac.id/1928/1/Suharni 160201075.pdf](https://etheses.uinmataram.ac.id/1928/1/Suharni%20160201075.pdf).

Syaiful, Muhammad, Arief Sudrajat, Program Studi Sosiologi, and Jurusan Ilmu Sosial. “Muhammad Syaiful Islam 1 Dan Arief Sudrajat 2” 14, no. 1 (2025): 1–10.
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/download/65715/49186>.

Ramdani, “Penerapan Tangung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan” (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya) *Jurnal Al-Amwal*, Vol, 1, No. 1, (Agustus 2018), h.103

Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (<http://kbbi.wb.id/>,2020), diakses 24 Mei 2026 pukul 09.34

Mas Hadi Purnomo, “Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intren dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur)” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1

(Oktober 2008)

Hasan Ali, Asuransi dalam Prespektif Islam, (Jakarta: Kencana,2004), h.

122

Udin Saripudin, “Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di UPK Gerbang Emas Bandung),” *Iqtishadia* 6, no. 2 (2013): 387, <https://media.neliti.com/media/publications/90549-ID-sistem-tanggung-renteng-dalam-perspektif.pdf>.

Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa timur, (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), h. 36.

Andriani S. Soemantri, dkk, Bunga Rampai Tanggung Renteng, (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001).

Gatot Supriyanto, Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa timur.

Shinta Kholishoh, “Analisis Pemberdayaan Umkm Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Bank Wakaf Mikro Assa Berkah Sejahtera Kudus,” no. 2 (2023).

Larasati, “BAB 2 Tentang Tanggung Renteng.” *JARIYAH and NPM : 1651020328, “ANALISIS PENERAPAN SISTEM TANGGUNG RENTENG TERHADAP RISIKO PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK WAKAF MIKRO PONDOK PESANTREN MINHADLUL ULUM MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM,”* 2021, 1–75, [https://repository.radenintan.ac.id/12959/1/SKRIPSI 2.pdf](https://repository.radenintan.ac.id/12959/1/SKRIPSI%20.pdf).

M. Syaikhul Arif and Siti Halilah, “Kafalah Dalam Pandangan Islam,” *Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no. Desember (2019): 7, <https://ejournal.an->

nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/download/122/95/.

MAHKAMAH AGUNG RI 2011, KHES MAHKAMAH AGUNG RI 2011.

yayasan ibu mengaji indonesia, “Penguatan Prinsip Syariah Dalam Skema Tanggung Renteng Ultra Mikro - Yayasan Ibu Mengaji Indonesia,” n.d., <https://share.google/HmrrrhJuluCWps3m>.

Etika Yolani Melati, TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PEMBAYARAN HUTANG (Studi PNM Mekar Desa Banjaran Kec Padang Cermin Kab Pesawaran), 2019.

PT Permodalan Nasional Madani (Persero), Pedoman Operasional PNM Mekar Syariah (Jakarta: PT Permodalan Nasional Madani, 2023).

Maulana Ira, dkk., “Perspektif Tanggung Renteng pada Pembiayaan Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Andrew Law Journal*, Vol. 4, No. 2, 2026.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku II Tentang Akad, Pasal 21, Mengenai Asas Amanah.

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan, Qs. AL- Baqarah: 280.

Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2016).

Gemala Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2018).

Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 79-86.

Internet

Diakses pada tanggal 14 Juni 2026, Pukul 17.50.

<https://www.pnm.co.id/bisnis/pnm-mekaar>

Quran.com, “An-Nisa Ayat 29”, Diakses pada 20 Juni 2025.

<https://quran.com/an-nisa/29>

Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahan,
Qs. AL- Baqarah: 280.

Wawancara

Wawancara dengan ibu Gita selaku petugas PNM Mekaar syariah, 15 juni 2026

Wawancara dengan ibu Tarmi anggota Kelompok peminjaman di PNM Mekaar Syariah , 15 Juni 2026.

Wawancara dengan ibu khodijah anggota Kelompok peminjaman di PNM Mekaar Syariah , 15 Juni 2026.

Wawancara dengan ibu Diah anggota Kelompok peminjaman di PNM Mekaar Syariah , 15 Juni 2026.

Wawancara dengan ibu Yudon anggota Kelompok peminjaman di PNM Mekaar Syariah , 15 Juni 2026.

Wawancara dengan ibu Sri anggota Kelompok peminjaman di PNM Mekaar Syariah , 15 Juni 2026.

Wawancara dengan ibu Kasriyah anggota Kelompok peminjaman di PNM Mekaar Syariah , 15 Juni 2026.

Wawancara Dengan Ibu Siti Aminah anggota Kelompok Peminjaman Di PNM Mekaar syariah, 7 Juli 2026.

Wawancara Dengan Ibu Sri Wahyuni anggota Kelompok Peminjaman Di PNM Mekaar syariah, 7 Juli 2026

Wawancara Dengan Ibu Nur Khasanah anggota Kelompok Peminjaman

Di PNM Mekaar syariah, 7 Juli 2026

Wawancara Dengan Ibu Rini Wulandari anggota Kelompok

Peminjaman Di PNM Mekaar syariah, 7 Juli 2026

